

PERKAWINAN BEDA AGAMA

PERKAWINAN PENGHAYAT

KEPERCAYAAN

PERKAWINAN CAMPURAN

## **PERKAWINAN BEDA AGAMA & PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

- 1. Pengantar**
- 2. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab**
- 3. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama**
- 4. Fatwa Muhammadiyah Tentang Perkawinan Beda Agama**
- 5. Pendapat A. Hassan dan Persis Tentang Perkawinan Beda Agama**
- 6. Keputusan NU Tentang Perkawinan Beda Agama**
- 7. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam**
- 8. Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Konstitusi**
- 9. Administrasi Kependudukan**
- 10. Perkawinan Penghayat Kepercayaan**
- 11. Perkawinan Campuran**

## PENGANTAR

Perkawinan beda agama **penting dikaji** karena antara lain dalam UU nomor 1 tahun 1974 ditetapkan bahwa **perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melakukan pernikahan.**

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama telah disinggung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebelum mendiskusikan hukum perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sejumlah fatwa Ormas Islam, terlebih dahulu akan dibahas pendapat ulama mengenai perkawinan beda agama.

## PERKAWINAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB

Berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, **ulama sepakat bahwa komunitas Yahudi dan Nasrani adalah Ahli Kitab**. Namun ada beberapa pendapat :

- Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dimaksud QS. Al-Maidah (5) : 5 adalah orang-orang **Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel**; karena Nabi Musa dan Nabi Isa diutus khusus untuk mereka.
- Al-Syahrastani berpendapat bahwa Ahli Kitab mencakup **Yahudi dan Nasrani tetapi tidak terbatas pada keturunan Israel**.
- Abu Hanifah berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah **seluruh kelompok manusia yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah** (tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani).

## PERKAWINAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa **laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan dari kalangan Ahli Kitab** (Yahudi dan Nasrani). Alasannya adalah :

- QS. *Al-Maidah* (5):5, secara eksplisit menghalalkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab;
- QS. *Al-Baqarah* (2): 221, menetapkan bahwa laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan dari kalangan orang musyrik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Ahli Kitab berbeda dengan perempuan yang musyrik;
- Praktik Nabi Muhammad SAW, yang menikah dengan Maria Al-Qibthiya (perempuan penganut agama Kristen, Nasrani). Walaupun demikian, pakar fikih dari mazhamb Hanafi, Syafi'i dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat **bahwa hukum laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan Ahli Kitab adalah makruh** karena Umar Ibn Al-Khathab mengajurkan agar para sahabat (yang menikahi perempuan Ahli Kitab) menceraikan isteri-isterinya yang berasal dari kalangan Ahli Kitab.

## FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dalam Musyawarah Nasional II pada 26 Mei – 1 Juni 1980 (11–17 Rajab 1400 H), MUI menetapkan fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama terdapat empat ayat Al-Qur'an dan dua buah hadis yang dijadikan alas :

- QS. *Al-Baqarah* (2):221 tentang **cegahan** bagi laki-laki muslim menikah dengan **wanita** yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan **laki-laki dari kalangan orang musyrik**.
- QS. *al-Maidah* (5):5 tentang **kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab**.
- QS. *al-Mumtahanah* (60):10 tentang **cegahan bagi orang-orang beriman untuk mengembalikan perempuan dari kalangan muslimah kepada suami mereka yang berasal dari kalangan orang kafir** karena perempuan muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki yang kafir; dan laki-laki muslim dilarang mempertahankan perkawinan dengan perempuan dari kalangan kafir.
- QS. *at-Tahrim* (66):6 tentang **perintah bagi orang-orang beriman untuk memelihara dan menjaga diri sendiri serta keluarganya** dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawanya kepada siksa neraka.

## FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dalam Musyawarah Nasional II pada 26 Mei – 1 Juni 1980 (11–17 Rajab 1400 H), MUI menetapkan fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama terdapat empat ayat Al-Qur'an dan dua buah hadis yang dijadikan alas :

- Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani tentang nikah sebagai **bagian (setengah) dari ajaran agama** dan kita diperintahkan **berhati-hati** terhadap sisanya yang lain.
- Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam al-Aswan Ibn al-Sura'i tentang **pentingnya pendidikan agama** yang dilakukan **oleh orang tua (ibu-bapak) terhadap anak-anaknya** karena merekalah yang membuat anaknya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Setelah memperlihatkan dan mempertimbangkan empat ayat Al-Qur'an dan dua hadis Nabi Muhammad SAW, MUI dalam Munas II memfatwakan bahwa :

- Hukum perkawinan perempuan dari kalangan **muslimah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam adalah haram**;
- Hukum perkawinan seorang **laki-laki muslim dengan perempuan yang bukan dari kalangan muslimah (termasuk dengan perempuan dari kalangan ahli kitab) adalah haram**. Setelah mempertimbangkan *maslahat-mafsadat*, MUI berkesimpulan bahwa mafsadat (akibat buruk) yang akan ditimbulkan dari perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang bukan dari kalangan muslimah (termasuk dengan perempuan dari kalangan Ahli Kitab), lebih besar dibandingkan dengan maslahat(manfaat).



## FATWA MUHAMMADIYAH TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Pada 1990, Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Majelis Tarjih menjadikan tujuh ayat Al-Qur'an, satu hadis nabi, dan satu kaidah fikih sebagai dalil hukum. QS. al-Baqrah (2):221 , al-Maidah (5):5, dan al-Mumtahanah (60):10, (sama dengan alasan-alasan fatwa MUI), alas yang lain :

- QS. al-Baqarah (2):120 tentang **cegahan mengikuti Yahudi dan Nasrani**; karena Yahudi atau Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kita, kecuali setelah kita mengikuti agama mereka.
- QS. al-Ma'idah (5):72–73 tentang penegasan Allah bahwa seseorang atau kelompok orang **yang meyakini bahwa al-Masih Ibn Maryam adalah Allah dan Allah adalah seorang dari yang tiga (Trinitas), termasuk orang-orang kafir dan musyrik.**
- QS. Ali-Imran (3):113 tentang adanya keyakinan dan perbuatan Ahli Kitab. **Sebagian Ahli Kitab masih ada yang berlaku lurus**, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*, serta bersegera dalam berbuat baik .
- QS. al-Bayinah (98):1dan6 tentang pernyataan Allah bahwa orang-orang kafir dari kalangan **Ahli Kitab dan musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka kecuali setelah datang bukti** (rasul Allah dan kitab); dan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrik akan ditempatkan di neraka selamanya.

## FATWA MUHAMMADIYAH TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Pada 1990, Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Majelis Tarjih menjadikan tujuh ayat Al-Qur'an, satu hadis nabi, dan satu kaidah fikih sebagai dalil hukum. QS. al-Baqrah (2):221 , al-Maidah (5):5, dan al-Mumtahanah (60):10, (sama dengan alasan-alasan fatwa MUI), alas yang lain :

- Hadist Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan empat pertimbangan dalam menikah : (1) harta, (2) keturunan atau nasab; (3) kecantikan ; dan (4) agama. **Agama harus dijadikan pertimbangan utama** dalam melakukan pernikahan
- Kaidah fikih yang digunakan adalah *sad al-dzari'at*, yaitu **meninggalkan sesuatu yang akan membawa kerusakan lebih diutamakan** atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.

Dalam laporan seksi I (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah) Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah (11–16 Februari 1989 atau 6–10 Rajab 1409 H) di Malang diterangkan mengenai tiga penafsiran :

- Penafsiran yang berhubungan dengan keyakinan : (1) sejak Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, **tidak ada agama yang harus dianut kecuali Islam** ; (2) sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW **tidak ada lagi Ahli Kitab**; (3) **semua penganut kecuali agama Islam adalah musyrik dan kafir.**
- Segi *maslahat-mafsadat*, seorang laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan bukan muslimah akan mengalami **kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab**, yaitu mendidik anak-anaknya secara Islam
- Setiap orang yang akan **masuk Islam hendaknya diteliti maksud dan tujuannya** : apakah karena kebenaran Islam dalam keyakinannya atau untuk melakukan perkawinan (laki-laki yang masuk Islam karena ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan muslimah, harus ditolak; dan perempuan yang memeluk Islam karena akan menikah dengan laki-laki dari kalangan muslim, maka laki-laki yang menikahnya berkewajiban membinanya secara Islam).

Majelis Tarjih Muhammadiyah **mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah** (termasuk ahli kitab) dan **perkawinan seorang laki-laki yang masuk Islam (karena perkawinan semata) dengan perempuan muslimah** atas dasar pertimbangan :

- (1) pertimbangan akademis, mereka menetapkan bahwa **Yahudi dan Nasrani yang dijelaskan oleh Al-Qur'an sudah tidak ada** lagi sejak kerasulan Muhammad SAW.
- (2) pertimbangan sosiologis, yaitu **permurtadan terhadap muslimah** yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam.

## PENDAPAT A. HASSAN DAN PERSIS TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Hukum seorang Nasrani kawin dengan muslim, dan hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan bukan muslimah menurut A. Hassan yaitu :

- QS. *al-Ma'idah* (5):5 tentang **kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan Ahli Kitab.**
- **Laki-laki yang bukan beragama Islam tidak dibenarkan atau tidak sah menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan muslimah** karena hal itu tidak dibenarkan Al-Qur'an, sunah dan tidak ada contoh dari Nabi SAW.

Yusuf Badri menjelaskan bahwa Persis berkesimpulan :

- Hukum pernikahan **perempuan muslimah dengan laki-laki bukan muslim adalah haram; dan hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab adalah boleh atau halal ;**
- akan tetapi, karena perkawinan yang dilakukan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab atau sebaliknya sering dijadikan alat oleh orang-orang bukan Islam untuk melakukan pemurtadan, Persis menetapkan bahwa **pernikahan beda agama harus dijauhi dan akhirnya ditetapkan bahwa hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan dari kalangan Ahli Kitab juga haram.** Keputusan ini sejalan dengan keputusan MUI dan Muhammadiyah.

## KEPUTUSAN NU TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Salah satu keputusan Mukhtamar NU di Pondok Pesantren Krapyak adalah hukum perkawinan beda agama. Berdasarkan Himpunan Keputusan Bahtsul Masa'il PWNNU Jawa Timur, keputusan tersebut diperkirakan ditetapkan antara 1979–1986. Dengan demikian, keputusan BM-NU tentang pernikahan beda agama juga merupakan respons terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 2 ayat 1.

Dari segi historis, BM-NU telah menetapkan hukum perkawinan beda agama sejak 1962 (jauh sebelum pembentukan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu Mukhtamar NU tahun 1962 dan keputusan tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Mukhtamar Thariqah Muktabarah 1968

NU menetapkan **perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah, dan perkawinan perempuan dengan laki-laki bukan muslim, adalah tidak sah.**

Alasan yang digunakan adalah pendapat ulama yang terdapat dalam enam kitab : (1) *al-Syarqawi: Syarah dan Matannya*; (2) *al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i* karya al-Syirazi; (3) *al-Umm* karya Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i; (4) *Ahkam al-Fuqaha*; (5) *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya al-Nawawi; dan (6) *Tanwir al-Qulub*..

# PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang **Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing**. Dengan kata lain, tafsiran dan penjabaran pasal tersebut sudah dilakukan oleh **MUI, Muhammadiyah, NU, dan Persis**.

- Pada 1991 telah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukan. KHI pada dasarnya merupakan **penguatan terhadap keputusan ormas Islam mengenai perkawinan beda agama**.
- Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam **dilarang menikah** dengan perempuan karena salah satu dari tiga alasan : (1) perempuan yang bersangkutan masih **terikat satu perkawinan** dengan laki-laki lain; (2) perempuan yang bersangkutan masih berada **dalam waktu tunggu atau *idah***; (3) perempuan yang bersangkutan **tidak beragama Islam**. KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam

# PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014; Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017; Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 ..... UJI MATERI DITOLAK

## **Putusan Mahkamah Konstitusi:**

- Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.
- Rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dua hak yang dijamin secara tegas yakni “hak membentuk keluarga” dan hak melanjutkan keturunan”. Frasa berikutnya bahwa ‘perkawinan yang sah’ merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan.
- Perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Peran negara bukanlah membatasi keyakinan seseorang melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Penafsiran keabsahan perkawinan beda agama tetaplah pada pemuka agama (yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum).



## PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014; Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017; Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi:

- Pasal 34 UU 23/2006 menegaskan setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya. Bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. negara mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran.
- HAM yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa.

# ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) diantaranya mengatur prosedur yang harus dilakukan untuk dapat mencatatkan pernikahan itu.

Menurut Pasal 35 UU Adminduk, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum. Penetapan tersebut menyatakan diberikannya izin kepada Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama serta memerintahkan pegawai kantor **Catatan Sipil** untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan. Pelaporan wajib dilakukan **paling lambat enam puluh** hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan itu pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan beda agama yang bisa dicatatkan di kantor catatan sipil hanya yang di luar agama Islam.
- Kendati demikian, tidak otomatis perkawinan beda agama yang melibatkan penduduk beragama Islam bisa dicatatkan di KUA.
- Sebab, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#). PP No. 9 Tahun 1975 menyebut secara eksplisit bahwa pernikahan yang bisa dicatatkan di KUA adalah yang dilangsungkan secara Islam.
- Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di kantor catatan sipil. Pencatatan perkawinan mutlak penting sebab perkawinan yang tidak dicatatkan bisa berdampak pada status anak dan menyangkut pula soal waris.

## PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

- Suatu perkawinan adat akan **dicatat Kantor Catatan Sipil bila dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk**. Biasanya ada pemuka penghayat yang telah ditunjuk dan diberi wewenang melaksanakan perkawinan adat/penghayat kepercayaan. Tanpa surat dari pemuka penghayat, Direktorat Penghayat Kepercayaan tidak akan memberikan rekomendasi.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 merupakan aturan teknis dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penjelasan umum PP 37 menyatakan bahwa **“Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan sebagai suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”**. Perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi atau unit pelaksana teknis dengan menyerahkan antara lain surat perkawinan penghayat kepercayaan. Pasangan penghayat **wajib melapor** ke instansi teknis pencatat **paling lambat 60** hari setelah perkawinan.
- PP 37 memberi peran penting bagi organisasi penghayat kepercayaan. Dalam catatan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hingga kini tak kurang dari 245 organisasi di tingkat pusat dan 945 cabang, dengan jumlah penghayat sekitar 10 juta orang.

# PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berada, memberi perkiraan sekitar 10-12 juta orang di seluruh Indonesia.

## Jumlah Organisasi Penghayat Kepercayaan Tingkat Pusat 2017

tirto.id

Provinsi	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Total
Sumatera Utara	11	1	13
Riau	1	-	1
Lampung	5	-	5
Banten	-	1	1
DKI Jakarta	12	2	14
Jawa Barat	5	2	7
Jawa Tengah	48	5	53
DI Yogyakarta	19	6	25
Jawa Timur	43	7	50
Bali	8	-	8
Nusa Tenggara Barat	4	1	5
Nusa Tenggara Timur	3	1	4
Sulawesi Utara	3	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>27</b>	<b>187</b>

## **PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“PP 40/2019”)

## PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

*Pasal 39 PP 40/2019*

- 1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*
- 2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*
- 3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*
- 4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*

# PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 40 PP 40/2019

1. *Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*
2. *Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*
  - a. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;*
  - b. *pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:*
    - 1) *surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;*
    - 2) *pasfoto suami dan istri;*
    - 3) *akta kelahiran; dan*
    - 4) *dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.*



## PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 40 PP 40/2019

- d. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;*
- e. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan*
- f. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.*

## PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan ini diatur dalam pasal 57–62 Undang-Undang Perkawinan. Yang dimaksud dengan **perkawinan campuran** dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara **dua orang di Indonesia** yang tunduk pada **hukum yang berlainan**, karena **perbedaan warga negara Indonesia**, jadi perkawinan campuran antara sesama warga negara Indonesia, yang masing-masing calon mempelai ada **perbedaan agama atau hukumnya**. Misalnya seorang wanita Indonesia beragama Katolik menikah dengan seorang laki-laki Indonesia beragama Islam, atau perkawinan antara seorang Indonesia yang kawin dengan seorang asing, warga negara asing.

## AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN

Terhadap orang-orang yang **berlainan kewarganegaraan** yang melakukan perkawinan campuran **dapat memperoleh kewarganegaraan** dari suami/isterinya dan **dapat pula kehilangan kewarganegaraannya** menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku. **Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku** baik hukum publik maupun hukum privat. Status anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Dalam hal perkawinan beda agama yang salah seorang calonnya beragama Islam maka : **Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 221** seorang **wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria bukan muslim.**

Mahkamah Agung (MA) dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 [Nomor: 1400 K/Pdt/1986](#), menyatakan bahwa dengan **pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil** maka Andi Vonny Gani (perempuan/Islam) telah **memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam.** Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama suaminya Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen), maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.


kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, merujuk pada ketentuan **Pasal 42 UUP** yang menyebutkan bahwa **anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.** Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam **Pasal 45 s.d. Pasal 49 UUP.**



andry\_gouw



M. Aditya



carlos tumanggor

carlos tumanggor




Rizki Diantallah

Rizki Diantallah




Yusuf Wibisono

Yusuf Wibisono



Yohanna Gussatriasi



Betris



Riski Putra

Riski Putra



Eriskha Octafani



FIDRI SAHRI

FIDRI SAHRI



Welian Nopriando

Welian Nopriando



Firmansyah Ismail

Participants (13)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- AG andry\_gouw
- MA M. Aditya
- Betris
- CT carlos tumanggor
- Eriskha Octafani
- FS FIDRI SAHRI
- Firmansyah Ismail
- RP Riski Putra
- RD Rizki Diantallah
- WN Welian Nopriando
- Yohanna Gussatriasi
- YW Yusuf Wibisono

Invite Mute All

End

Mute Stop Video Security Participants 13 Share Screen Summary Apps Whiteboards Notes More

**SELAMAT BELAJAR...**